



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2018 – 2019
MASA PERSIDANGAN III BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 04/BANMUS.DPRD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 – 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, perlu disepakati dalam rapat paripurna;
- b. bahwa perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati dalam forum rapat paripurna tanggal 16 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);